

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BATAS DESA NGULAAN KECAMATAN BULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Ngulaan Kecamatan Bulu dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ngulaan Kecamatan Bulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

RAPERBUP

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NGULAAN KECAMATAN BULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran

RAPERBUP

atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Ngulaan Kecamatan Bulu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Ngulaan Kecamatan Bulu.

BAB II

BATAS DESA NGULAAN

Pasal 4

Batas Desa Ngulaan Kecamatan Bulu sebagai berikut:

a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kemadu Kecamatan Sulang;
b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Jukung Kecamatan Bulu;
c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa pasedan Kecamatan Bulu; dan
d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu.

Pasal 5

Batas Desa Ngulaan Kecamatan Bulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

a. Batas Desa Ngulaan Kecamatan Bulu dengan Desa Kemadu Kecamatan Sulang sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.17.02.2008-02.2012-08.2002-000 dengan koordinat 6° 50' 5,790" LS dan 111° 22' 41,730" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Lambangan Wetan dengan Desa Ngulaan Kecamatan Bulu dan Desa Kemadu Kecamatan Sulang, dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan, melewati sungai dan mengikuti Batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.02.2012- 08.2002-001 dengan koordinat 6° 50' 0,026" LS dan 111° 23' 13,142" BT yang terletak pada Batas bidang pertanian; dan
 2. dari TK 33.17.02.2012-08.2002-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati jalan dan mengikuti Batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.02.2012-02.2013-08.2002-000 dengan koordinat 6° 50' 20,354" LS dan 111° 23' 40,787" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Ngulaan dengan Desa

RAPERBUP

Jukung Kecamatan Bulu dan Desa Kemadu Kecamatan Sulang.

b. Batas Desa Ngulaan dengan Desa Jukung Kecamatan Bulu dimulai dari TK 33.17.02.2012-02.2013-08.2002-000 dengan koordinat 6° 50' 20.354" LS dan 111° 23' 40.787" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Ngulaan dengan Desa Jukung Kecamatan Bulu dan Desa Kemadu Kecamatan Sulang, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.02.2011-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat 6° 50' 41.790" LS dan 111° 23' 30.528" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasedan dengan Desa Ngulaan dan Desa Jukung Kecamatan Bulu.

c. Batas Desa Ngulaan dengan Desa Pasedan Kecamatan Bulu sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.17.02.2008-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat 6° 50' 22.571" LS dan 111° 22' 40.609" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lambangan Wetan dengan Desa Pasedan dan Desa Ngulaan Kecamatan Bulu, dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.02.2011-02.2012-001 dengan koordinat 6° 50' 15.707" LS dan 111° 22' 59.255" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.17.02.2011-02.2012-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati batas bidang pertanian dan jalan pertanian sampai pada TK 33.17.02.2011-02.2012-002 dengan koordinat 6° 50' 47.802" LS dan 111° 22' 51.999" BT yang terletak pada jalan pertanian;
 3. dari TK 33.17.02.2011-02.2012-002 dilanjutkan mengarah ke utara melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.02.2011-02.2012-003 dengan koordinat 6° 50' 45.645" LS dan 111° 23' 6.585" BT yang terletak pada jalan desa; dan
 4. dari TK 33.17.02.2011-02.2012-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.02.2011-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat 6° 50' 41.790" LS dan 111° 23' 30.528" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasedan dengan Desa Ngulaan dan Desa Jukung Kecamatan Bulu.

d. Batas Desa Ngulaan dengan Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.17.02.2008-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat 6° 50' 22.571" LS dan 111° 22' 40.609" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lambangan Kulon dengan Desa Pasedan dan Desa Ngulaan Kecamatan Bulu, dilanjutkan mengarah ke barat melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.02.2008-02.2011-001 dengan koordinat 6° 50' 17.985" LS dan 111° 22' 27.289" BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 2. dari TK 33.17.02.2008-02.2011-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.02.2008-02.2009-02.2011-000 dengan koordinat 6° 50' 16.060" LS dan

RANPERBUP

111° 22' 19.572" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lambangan Wetan dengan Desa Sumbermulyo dan Desa Pasedan.

Pasal 6

Peta Batas Desa Ngulaan Kecamatan Bulu merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Ngulaan dengan Desa di sekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa Ngulaan Kecamatan Bulu dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

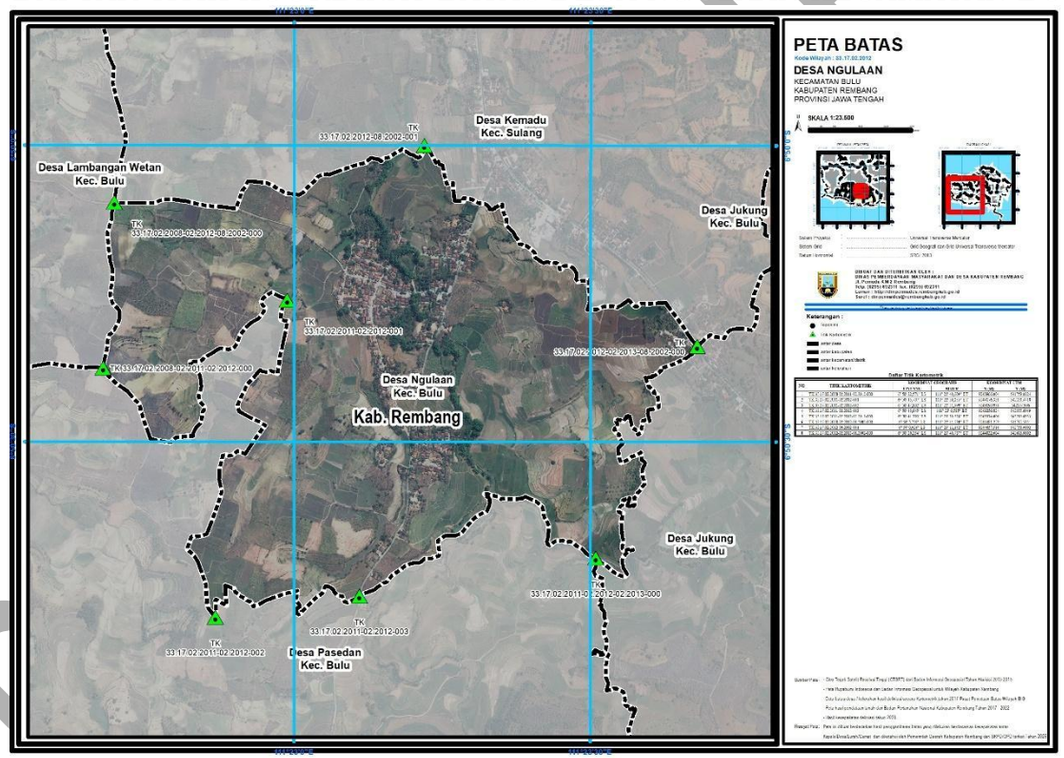
FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN … NOMOR …

RAPERBUP

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
BATAS DESA NGULAAN
KECAMATAN BULU

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA NGULAAN KECAMATAN BULU



BUPATI REMBANG,

HARNO